



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama :

**PEMOHON I**, lahir di Banyuwangi, 4 Agustus 1992, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 10, Dusun 03 Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Waitila, 27 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 10, Dusun 03 Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 30 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 94/Pdt.P/2018/PA Msh. tanggal 30 Mei 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 April 2014 yang dilaksanakan di Negeri Waitila, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Dedi Hidayat dengan wali yaitu Sarmin dan disaksikan oleh dua

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 1 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yang bernama Kadirun dan Mukiyi serta mahar berupa seperangkat Alat Sholat tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di RT 10, Dusun 3, Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timu Seti, Kabupaten Maluku Tengah, Dusun sampai sekarang dikaruniai seorang anak yaitu:
  - 3.1. Aljahroh Putri Aprilia, Tempat Tanggal Lahir, Waitila, 4 Mei 2015;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, wlu pernah ditelusuri ke KUA Kecamatan Waitila, ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Permohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pmohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 di Negeri Waitila;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
  4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsider;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selebihnya maksud dan isi permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10, Dusun 03 Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ponakan saksi;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dan seingat saksi pada tanggal 19 April 2014 di Negeri Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Dedi Hidayat selaku PPN, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Sarmin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan yang menjadi saksi nikah yaitu bapak Kadirun dan bapak Mukiyi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan saudara sesusuan ataupun hubungan semenda dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar nantinya dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II saudara Kandung saksi;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 4 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 di Dusun Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Dedi Hidayat selaku PPN, dan yang bertindak sebagai wal nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sarmin, dan yang menjadi saksi nikah saksi adalah Bapak Kadirun dan Mukiyi serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan terjadi ijab Kabul saat itu;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan saudara sesuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar nantinya dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 April 2014 yang dilaksanakan di Negeri Waitila, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Dedi Hidayat dengan wali yaitu Sarmin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Kadirun dan Mukiyi serta mahar berupa seperangkat Alat Sholat tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kedua saksi juga tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan juga tahu siapa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua menghadiri pernikahan para Pemohon, olehnya itu keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 April 2014 di Dusun Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Dedi Hidayat selaku PPN, dan yang bertindak sebagai wal nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sarmin, dan yang menjadi saksi nikah saksi adalah Bapak Kadirun dan Mukiya serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Dalam hadis Nabi saw. berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “ Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: “ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَلَى دَلِيلٍ إِنْتِهَاهَا

Artinya: “ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis dapat

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 19 April 2014, yang dilaksanakan di Dusun Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah agar diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, di Dusun Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H., oleh SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu DAHNIAR ACHMAD, S.HI sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DAHNIAR ACHMAD, S.HI

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 91.000,00  
(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Ini Sesuai Aslinya,

Panitera,



Drs. HAMJA TUHALELE

Anonimasi Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)